



**Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry:
Prohibition of Wearing Gold Rings for Men**

**Ahmad Syaefa Fadilah¹, Wahyudin Darmalaksana²,
Dadang Kahmad³, Tety Sudiarti⁴**

^{1,4}Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung,

^{2,3}Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yaefafadilah90@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to discuss the hadith of the Prophet Muhammad SAW. regarding the Prohibition of Wearing Gold Rings for Men. This research method is qualitative through the approach of takhrij and sharah hadith with chemical analysis. The results of this study are the reasons why men are prohibited from wearing gold rings, and the reasons why women are safe to wear gold jewelry from a medical perspective. The conclusion of this research is takhrij and syarah hadith of Rasulullah SAW. regarding the Prohibition of Wearing Gold Rings for Men in a medical view that has pros and cons, as well as a social and economic perspective. Then it is compared with other types of preparations, namely cosmetics from gold extracts regarding the safety and Islamic views regarding the use of these cosmetics.

Keywords: *Chemistry, Gold, Hadith, Takhrij, Syarah*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas Hadits Nabi Muhammad SAW. mengenai larangan pemakaian cincin emas bagi laki-laki. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui pendekatan takhrij dan syarah hadits dengan analisis kimia. Hasil penelitian ini adalah Alasan mengapa laki-laki dilarang memakai cincin emas, dan alasan mengapa perempuan aman untuk memakai perhiasan emas yang ditinjau dari pandangan medis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah takhrij dan syarah hadits Rasulullah SAW. tentang larangan pemakaian cincin emas bagi laki-laki dalam pandangan medis yang memiliki pro dan kontra, serta segi pandangan sosial dan ekonomi. Kemudian dibandingkan dengan jenis olahan lain yaitu kosmetik dari ekstrak emas mengenai keamanan dan pandangan Islam mengenai pemakaian kosmetik tersebut.

Kata Kunci : Emas, *Hadits*, *Kimia*, *Takhrij*, *Syarah*,

Pendahuluan

Hadis merupakan sumber Islam yang kedua setelah Al-Quran. Oleh karena itu, Islam menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. Sebagai salah satu sumber ajaran Islam, secara prinsip hadis tidak mungkin bertentangan dengan dalil lain. Seandainya ada pertentangan, maka hal itu hanya tampak di luarnya saja (Iqbal, 2017). Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, kekerasannya berkisar antara 2,5 – 3 (skala Mohs), serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas berasosiasi dengan endapan sulfida yang telah teroksidasi, serta dengan mineral ikutan (gangue minerals), yang umumnya meliputi kuarsa, karbonat, turmalin, flourpar, dan sejumlah kecil mineral non logam (Apt. Doni Anshar Nuari, 2021). Pada umumnya emas dijadikan perhiasan yang sering dipakai oleh kaum wanita, karena hal tersebut bisa menjadikan penampilan lebih menarik ketika dipakai. Akan tetapi hal demikian tidak diperbolehkan bagi laki-laki karena laki-laki tidak boleh menyerupai kaum wanita, juga bisa merugikan kesehatan bagi laki-laki ketika memakai emas (Magfiroh, 2015).

Berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW. mengenai larangan beliau bagi laki-laki dalam memakai emas pada Kitab Muslim Nomor 3897.

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ النَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقَيْبَةَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمَدُ أَحَدَكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ فَيَقِيلُ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَخْذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Sahl At-Tamimi; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam; Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ja'far; Telah mengabarkan kepadaku Ibrahim bin 'Uqbah dari Kuraib -budak- Ibnu 'Abbas dari 'Abdullah bin 'Abbas; Bahwa Rasulullah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat sebuah cincin emas di tangan seorang laki-laki. Lalu beliau mencopot cincin tersebut dan langsung melemparnya seraya bersabda, "Salah seorang di antara kalian menginginkan bara api neraka dan meletakkannya di tangannya?." Setelah Rasulullah ﷺ pergi, seseorang berkata kepada laki-laki itu; 'Ambilah cincin itu untuk kamu ambil manfaat darinya.' Lelaki tersebut menjawab; 'Tidak, Demi Allah aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena cincin itu telah di buang oleh Rasulullah ﷺ.

Berdasarkan paparan tersebut, formula penelitian disusun, yakni rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah ini adalah terdapat hadis Nabi Saw tentang larangan laki-laki memakai emas. Pertanyaan penelitian ini ialah bagaimana hadis Nabi Saw tentang larangan laki-laki memakai emas. Tujuan penelitian ini yaitu membahas hadis Nabi Saw tentang larangan

laki-laki memakai emas.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020) Sedangkan metode yang diterapkan adalah takhrij dan syarah hadis (Soetari, 2015). Adapun interpretasi dalam penelitian ini digunakan pendekatan dengan analisis bidang kimia (Magfiroh, 2015)

Secara umum, ada dua tahap penelitian tentang hadis, yaitu takhrij dan syarah. Takhrij adalah proses mengeluarkan hadis dari kitab hadis untuk diteliti kesahihannya, sedang syarah ialah penjelasan teks hadis dengan analisis tertentu (Soetari, 2015). Bidang kimia sendiri, sebagai sarana interpretasi dalam penelitian ini, yaitu dari pandangan medis, dari struktur dan ukuran atom emas yang dapat menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia. Jika pria mengenakan Emas dalam jangka waktu yang lama, maka di dalam darah dan urine akan mengandung atom emas dalam prosentase yang melebihi batas (disebut juga “migrasi emas”) yang akan mengakibatkan penyakit Alzheimer. Beda halnya dengan perempuan yang dapat mengeluarkan partikel emas tersebut melalui siklus haid (Rohmadi, 2013) .

Hasil dan Pembahasan

Mula-mula dilakukan pencarian hadits melalui aplikasi hadits dengan kata kunci “emas” sampai ditemukan hadits pada Kitab Muslim Nomor 3897, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu.

Tabel 1. Daftar Rawi Sanad

No	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Abdullah bin 'Abbas bin 'Abdul Muthalib bin Hasyim		68 H	Marur Rawz	Abu Al'Abbas			Shahabat
2	Kuraib bin Abi Muslim, Maula Ibnu 'Abbas		98 H	Madinah	Abu Rusydain		Tsiqah	Tabi'in Kalangan Pertengahan

No	Rawi Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
3	Ibrahim bin 'Uqbah bin Abi 'Ayyasy			Madinah			Tsiqah	Tabi'in (Tidak Jumpa Dengan Shahabat)
4	Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir			Madinah			Tsiqah	Tabi'ut Tabi'in Kalangan Tua
5	Sa'id bin Abi Maryam Al Hakam bin Muhammad bin Salim		224 H	Maru	Abu Muhammad		Tsiqah	Tabi'ul Atba' Kalangan Tua
6	Muhammad bin Sahal bin 'Askar		251	Baghdad	Abu Bakar		Tsiqah	Tabi'in Kalangan Tua

Tabel 1 adalah daftar rawi dan sanad hadis yang sedang diteliti. Rawi adalah periwayat hadis sedangkan sanad adalah mata rantai periwayat sejak sahabat sampai mudawin yakni ulama yang mencatat hadis pada kitab hadis (Soetari, 1994). Menurut ilmu hadis, syarat hadis sahih adalah rawi harus positif menurut komentar ulama. Jika ada komentra ulama yang memberikan penilaian negatif kepada salah satu periwayat di lajur sanad, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif (Darmalaksana, 2020b). Hadis sahih adalah hadis yang kuat sedangkan hadis dhaif adalah hadis yang lemah (Soetari, 1994). Syarat hadis sahih juga sanad harus bersambung. Jika sanad hadis terputus, maka hadis tersebut termasuk hadis dhaif. Bukti sanad bersambung adalah bertemu antara guru dan murid. Jika tidak ada bukti objektif, maka pertemuan antara guru dan murid dapat dilihat dari kelahiran dan wafat. Jika tidak ada data kelahiran dan wafat, maka diprediksi rata-rata usia ulama sekitar 70-90 tahun. Pertemuan guru dan murid juga dapat dilihat dari perjalanan hidup periwayat. Jika guru dan murid berada di satu tempat yang sama, maka diprediksi antara guru dan murid bertemu (Darmalaksana, 2020b).

Kualitas hadis ini adalah Sahih. Sebab, dari sisi periwayat tidak ada komentar ulama yang memberikan penilaian negatif. Juga dari sisi sanad tersambung sejak sahabat sampai mudawin. Pada dasarnya ilmu hadis memiliki parameter lain dalam memberikan penguatan terhadap hadis. Antara lain hadis disebut mutawatir dalam arti sangat populer bila hadis yang sedang diteliti tersebar di beberapa kitab hadis (Soetari, 2015). Sebaran hadis ini berperan sebagai syahid dan mutabi. Syahid adalah hadis lain yang sejenis sedangkan mutabi ialah sanad lain (Darmalaksana, 2020b). Selebihnya, hadis sejauh merupakan keutamaan amalan Islam, maka dapat menjadi dalil meskipun statusnya dhaif (Darmalaksana, et al., 2017).

Para ulama telah memberikan syarah yakni penjelasan kandungan dan maksud hadis (Darmalaksana, 2020a). Hadis ini juga dapat dijelaskan menurut bidang kimia. Dimana hal ini berkaitan dengan pandangan medis, dimana atom-atom emas memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dalam pemakaian jangka lama, atom-atom tersebut akan masuk ke dalam kulit dan menumpuk dalam darah dan urine. Jika atom emas tersebut terlalu lama berada dalam darah dan urine, maka orang tersebut (khususnya laki-laki) akan terkena penyakit Alzheimer, yakni penyakit yang membuat orang kehilangan semua kemampuan mental & fisik serta menyebabkan kembali seperti anak kecil. Beda halnya dengan perempuan yang dapat mengeluarkan atom emas tersebut melalui darah haid (saat datang bulan) (Rohmadi, 2013).

Namun, dilansir dari Merdeka.com, dalam penelusurannya, mereka menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah hoax. Mengapa demikian? Karena mereka menemukan artikel dari Detik.com, Spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, dari DNI Skin Centre mengatakan bahwa dunia medis tidak mengenal fenomena migrasi emas. Hal ini diungkapkan Darma berkaitan dengan hoaks bahaya pemakaian emas kepada bayi pada 2018 lalu. Yang sebenarnya terjadi adalah karena memang beberapa orang bisa memiliki bakat alergi, tapi bukan karena “migrasi emas” dan pengendapan emas dalam darah. Bahkan, hasil penelitian terkait zat pada emas menunjukkan fakta yang berbanding terbalik. Artikel ini juga melansir dari artikel Phys.org, partikel emas yang hanya berukuran nanometer atau sepersejuta meter bersama dengan gelombang mikro yang sangat lemah dapat melarutkan gumpalan protein abnormal yang berhubungan dengan penyakit Alzheimer dan berpotensi terkait dengan penyakit degeneratif lainnya. Umumnya, gangguan kesehatan yang berkaitan dengan emas diderita oleh para penambang emas, atau orang-orang yang berada aktif disekitaran produksi emas. Kasus ini terjadi bukan semata-mata dikarenakan oleh emas itu sendiri, namun karena keracunan merkuri (Hg) yang digunakan untuk memisahkan emas dari zat-zat logam lainnya. Keracunan Merkuri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya konsentrasi yang berlebih dan dengan dalam waktu yang lama akan menyebabkan gangguan kesehatan para penambang. Keterpaparan perlu diukur atas dasar waktu, tempat, dan dosis karena efek paparan sangat tergantung pada dosis atau konsentrasi yang diterima seseorang (Agiesta, 2021).

Artikel yang dimuat alodokter.com juga menyatakan bahwa hal tersebut

tidaklah benar, karena tidak ada bukti penelitian yang menyebutkan bahwa emas dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Sehingga boleh-boleh saja menggunakan perhiasan emas terutama bagi wanita, kecuali pendekatan secara religius memberikan larangan bagi laki-laki untuk menggunakan perhiasan emas. Karena dapat menyebabkan “sakit hati bagi si miskin”, dengan kata lain untuk menjaga hubungan sosial antar manusia.

Namun, berbicara mengenai dengan butiran debu dari emas, memang debu dari logam emas sangat berbahaya bagi kesehatan karena dapat menyebabkan gangguan pernafasan, gangguan jantung dan saraf. Kondisi ini sering dijumpai pada pekerja atau lingkungan tambang emas dan juga produsen perhiasan emas. Oleh karena itu, bila seseorang memakai perhiasan emas, maka tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan, kecuali individu tersebut memiliki alergi kulit (Umroni, 2018).

Kemudian ada jurnal laporan yang memuat mengenai kosmetik yang mengandung ekstrak emas berupa *gold* serum. Jurnal ini menyatakan bahwa *gold* serum ini aman karena terbuat dari bahan emas hasil ekstraksi (*acetyl heptopeptide-9 colloid gold*) yaitu emas murni yang telah dihilangkan zat bahayanya kemudian diekstrak sehingga menjadi nano partikel dan mengurangi kandungan zat emas menjadi kurang lebih 0,005%. Kosmetik berupa *gold* serum ini diketahui telah bersertifikat BPOM. Untuk mendapatkan sertifikat tersebut suatu kosmetik harus lolos berbagai kategori diantaranya kandungan bahan pembuatan, kadar kandungan bahan yang boleh digunakan, kemanfaatan mutu serta kualitas kosmetik tersebut. Adapun kualitas dan mutu kosmetik berupa *gold* serum ini mampu mengangkat sel kuli mati, menimbulkan efek *glowing* pada kulit wajah, wajah terlihat lebih terawat dan mempercepat dalam penyembuhan luka *use*. Seperti yang telah diketahui bahwa kosmetik berupa *gold* serum ini merupakan kosmetik modern yaitu kosmetik yang diolah oleh pabrik atau laboratorium. Hal ini terlihat dari merek kosmetik ini ialah *gold* serum sedangkan pabrik mengolahnya yaitu *Immortal* dan kosmetik ini juga dapat digunakan dalam jangka waktu yang terbilang panjang (REZA, 2021).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik perempuan maupun laki-laki dapat memakai kosmetik tersebut untuk alasan merawat diri, serta kesehatan yang disebutkan di atas. Sedangkan untuk bahaya pemakaian logam emas bagi laki-laki masih diragukan keamanannya karena masih terdapat pro dan kontra mengenai hal tersebut. Sedangkan menurut pandangan agama, tepatnya bersumber dari hadits melarang pemakaian emas sebagai pembeda kedudukan laki-laki dan perempuan, yakni bahwa kaum laki-laki dikenal sebagai orang yang kekar dan gagah perkasa. Sedangkan kaum perempuan melambangkan keindahan dan kelembutan (REZA, 2021).

Kesimpulan

Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempa, serta memiliki nilai akomodasi yang tinggi sehingga sering digunakan sebagai alternatif pencegahan invlasi. Emas umumnya dipakai sebagai perhiasan wanita, dan pria tidak diperkenankan memakai perhiasan layaknya wanita. Larangan tersebut terdapat dalam

hadits yang dimuat pada kitab Muslim nomor 3897. Selain hadits tersebut, pandangan medis juga menyebutkan efek jangka panjang mengenai pemakaian emas tersebut, dimana dapat menimbulkan penyakit degradasi fisik dan mental. Namun, pada penelitian terakhir yang dilakukan oleh beberapa ahli pada tahun ini (2021) menunjukkan hasil yang terbalik. Dimana ternyata atom emas bersama gelombang lemah tertentu dapat mengikat partikel abnormal yang mana bisa menjadi penyebab terjadinya penyakit Alzheimer dan penyakit lain. Kemungkinan terbesar orang yang bisa terkena bahaya paparan atom emas adalah orang yang bekerja atau tinggal di tambang dan pengelola perusahaan emas, karena seringnya berinteraksi dengan debu-debu emas. Diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pengguna hasil penelitian. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan, yakni takhrij dan syarah hadis secara sederhana, sehingga diperlukan tindak lanjut penelitian secara lebih memadai melalui bidang kimia. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai kandungan zat emas, baik melalui bidang kimia maupun medis, agar tidak terjadi kembali berita simpang siur yang dikhawatirkan akan mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lain, serta menemukan manfaat lebih dalam dan pencegahan dari efek debu atau partikel emas itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Apt. Doni Anshar Nuari, M. S. (2021). *Si kuning dan kesuburan kaum pria*. 1–9. <https://fmipa.uniga.ac.id/read/2020/10/si-kuning-dan-kesuburan-kaum-pria.html>
- Iqbal, M. (2017). *Hadis - hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan*. 7, 66–76. <http://eprints.walisongo.ac.id/5241/1/104211029.pdf>
- Magfiroh, L. (2015). *LARANGAN LAKI-LAKI MEMAKAI CINCIN EMAS*. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- REZA, Y. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMAKAIAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG EKSTRAK EMAS BAGI KAUM LAKI-LAKI DI R-KLINIK BENGKULU i SKRIPSI. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Rohmadi, R. (2013). Mengapa Laki-Laki Dilarang Pakai Emas ? *Universidade Federal Do Triângulo Mineiro*, 53(9), 1689–1699. /citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=wS0xi2wAAAAJ:2osOgNQ5qMEC&hl=pt-BR&oi=p
- Darmalaksana, W. (2020a). Penelitian Metode Syarah Hadis Pendekatan Kontemporer: Sebuah Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5.
- Darmalaksana, W. (2020b). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk



- Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1–7.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245–258.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2015). *Syarat dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- Agiesta, F. S. (2021, March 18). *Merdeka.com*. Retrieved April 16, 2021, from <https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-tidak-benar-pria-menggunakan-emas-bisa-mengakibatkan-alzheimer.html>
- Apt. Doni Anshar Nuari, M. S. (2021). *Si kuning dan kesuburan kaum pria*. 1–9. <https://fmipa.uniga.ac.id/read/2020/10/si-kuning-dan-kesuburan-kaum-pria.html>
- Iqbal, M. (2017). *Hadis - hadis Mukhtalif tentang Pakaian dan Perhiasan*. 7, 66–76. <http://eprints.walisongo.ac.id/5241/1/104211029.pdf>
- Magfiroh, L. (2015). *LARANGAN LAKI-LAKI MEMAKAI CINCIN EMAS*. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- REZA, Y. (2021). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMAKAIAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG EKSTRAK EMAS BAGI KAUM LAKI-LAKI DI R-KLINIK BENGKULU i SKRIPSI. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Rohmadi, R. (2013). Mengapa Laki-Laki Dilarang Pakai Emas ? *Universidade Federal Do Triângulo Mineiro*, 53(9), 1689–1699. [/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=wS0xi2wAAAAJ:2osOgNQ5qMEC&hl=pt-BR&oi=p](https://ojs.ufrmg.edu.br/ojs/article/view/1689)

Acknowledgement

Praise and gratitude to Allah SWT. for the grace that he gives to me. Special thanks to Mr. Wahyudin Darmalaksana as my lecture, who has guide and support me to wrote this mini article. And also I would like to extend my gratitude and thanks to my family and my friends for those support with morally and materially.

Author



Ahmad Syaefa Fadilah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia